

**TATA TERTIB - RAPAT PLENO TERBUKA - HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
2024**

Kpt 725 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota danWakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota danWakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2024.
- Lamp. : 3 hlm.